



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam proses Mediasi Perkara No. 319/PDT.G/2023/PN. Jkt Pst antara :

MUHAMMAD ROMADLON, Laki-laki, 40 tahun, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat II, RT 08 / RW 05 No. 15, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT".

Melawan

NYISAMAH, Perempuan, 61 Tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Karet Pasar Baru Barat II, RT 10 / RW 05 No. 15, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Dalam Rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama-sama bertindak mencari solusi dengan baik.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah mengenai uang yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jaminan yang diberikan oleh Tergugat berupa surat Akta Jual Beli dibawah tangan tertanggal 12 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Wahyu Susanti sebagai penjual, Nyi Samah sebagai pembeli, serta diketahui RT, RW dan Lurah dari Kelurahan Karet Tengsin milik Tergugat dengan kompensasi tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- tiap bulan akan diberikan kepada Penggugat sampai Tergugat mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat sejumlah tersebut di atas yang sampai gugatan diajukan sudah mencapai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Pasal 3

Bahwa Terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk pelunasan dan/atau pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dengan cara menjual asset Tergugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk Hutang yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan mengenai nilai kompensasi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dihapuskan dan/atau dianggap tidak ada;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat sambil menunggu penjualan asset milik Tergugat, maka Tergugat bersedia membayar biaya kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 setiap bulan yang diambil dari hasil sewa 1 (satu) pintu kontrakan milik Tergugat yang terletak di Jl. Pasar Barat II RT. 09.RW.05 No.: 26 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan pembayaran pertama di mulai pada tanggal 28 Agustus 2023;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk batas waktu penjualan asset milik Tergugat yaitu selama 6 (enam) bulan dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan asset tersebut belum terjual, maka akan dibicarakan kembali perihal penjualan asset tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;

Pasal 7

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak atau kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkenaan dengan obyek sengketa (Pasal 3) tersebut;

Pasal 8

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan Perkara ini telah selesai;



Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam AKTA PERDAMAIAN;

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator serta Co Mediator.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut ditulis tertanggal 03 Agustus 2023 dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Oleh karena para pihak telah setuju untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka tersebut dengan perdamaian, maka kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Persetujuan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah sepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan jalan damai sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan perdamaian tertanggal 03 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa perdamaian yang telah di sepakati oleh Para pihak yang berpekar tersebut ternyata tidaklah menyimpang dari pokok sengketa dalam Perkara tersebut, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan Yang berlaku, sehingga menurut hukum dapat di kukuhkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan perdamaian maka semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak: Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mematuhi Perjanjian Perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Perkara Nomor : 319/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.LM., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H. dan Dulhusin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst tanggal 26 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frans Master Paulus, SH.,MH.,Panitera Pengganti Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H, M.H, L.LM.,

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, SH.,MH

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai.....	:	Rp	10.000,00;
5.....P	:	Rp	39.000,00;
anggihan			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Panggilan.....			
7.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
8.....P	:	Rp.	----
emeriksaan Setempat			
Jumlah	:	Rp.	259.000,00;
(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah rupiah)			